

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 232/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:

Hj. NONON SADIAH, agama Islam, Nik. 3273114311720002, lahir di Bandung, tanggal 03 November 1972, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Babakan Priangan VI, No. 82, Rt. 04, Rw. 01, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, semula **Penggugat I** sekarang **Pembanding**;

melawan:

H. TETENG SUTISNA, agama Islam, Nik. 3273110310690002, lahir di Tasikmalaya, tanggal 3 Oktober 1969, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Babakan Priangan VI, No. 82, Rt. 04, Rw. 01, Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Regol, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding I**;

PT. BANK SYARIAH INDONESIA (BSI), berkedudukan di Jakarta, (dahulu PT. Bank BRI Syariah) Cq. PT. Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Garut, (dahulu PT. Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Garut Ciledug, Kantor Cabang Tasikmalaya Ahmad Yani), beralamat di Jalan Ciledug, Nomor: 148-149, Garut, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Deny Setiadi Basri, selaku Legal Officer pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Region VII/Bandung, berdasarkan Surat Kuasa No.2/0020-KUA/ROVI/BANDUNG tanggal 2 Desember 2022 untuk dan atas nama PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk berdasarkan surat kuasa Direksi PT. Bank Syariah Indonesia

Tbk No.01/005-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021, berdasarkan Akta Nomor 103 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Akta Penggabungan yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., Mkn, Akta No.37, tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank BRISYARIAH Tbk dan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT. Bank BRISYARIAH Tbk. menjadi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, S.H., Mkn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut Nomor 5476/SK/Adv/XI/2022 tanggal 8-12-2022, semula **Tergugat I**, sekarang **Terbanding II**;

RISKY FIRMANSYAH, Agama Islam, lahir di Cirebon, tanggal 9 Juni 1977, Mantan Kepala Cabang Bank BRI Syariah, Cabang Pembantu Garut, Ciledug, beralamat di Jl. Mercedes Benz, Blok BI, No. 116, Rt.15, Rw. 13, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, semula **Tergugat II**, sekarang **Terbanding III**;

BUDI KURNIADIN, agama Islam, selaku Karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Cabang Garut, (dahulu Bank BRI Syariah Cabang Pembantu Garut Ciledug, Kantor Cabang Tasikmalaya Ahmad Yani), bertempat tinggal di Komplek Intan Regency Blok M-19 RT. 003, RW. 009, Kelurahan Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ade Sofyan, S.H., M.H., dan Yulis Anggara, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat Ade Sopyan S.H., M.H. & Partners, berdomisili di Jl. Prof. KH. Anwar Musadad, Pesona Cipanas Town House C6 Desa Tanjung Kemuning, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tlp: 082317025500 Email: ade.sopyan86@yahoo.com., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut No.2752/SK/Adv/VII/2023 tanggal

10 Juli 2023, semula sebagai **Tergugat III** sekarang sebagai **Terbanding IV**;

SUHADI, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Komplek Puri Tamansari, Blok C, No. 36, Rt. 02, Rw. 18, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Prayoga S.H., Moh. Adi Gunarto, S.H., Rangga DS. S.H., dan Eka Yuda, MP., S.H., kesemuanya Advokat pada LAW FIRM AYO Center, beralamat kantor di Jl Damsur Gg. Ketandan V No. 27, Kelurahan Kebonbaru, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2022 semula **Tergugat IV** sekarang **Terbanding V**;

Ny. NURUL PAMEKASWARI, Agama Islam, beralamat di Jl. Gunung Tampomas II, No. 231, Rt. 01, Rw. 05, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

IRFAN IBRAHIEM, S.H.,M.Kn, Notaris/PPAT di Garut, beralamat kantor di Ruko Gold land Estate, Blok A5 dan A6, Jl. Karacak, Rt. 06, Rw. 09, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 586 Kota Bandung, semula **Turut Tergugat III** sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/ PA.Grt. tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal

26 Dzulqadah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat III.
2. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, sebagian Tergugat III, Menolak eksepsi Tergugat IV dan menolak eksepsi Turut Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.690.000.00,- (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa saat putusan diucapkan dihadiri Para Penggugat/kuasanya, Tergugat I/kuasanya, Tergugat III/kuasanya dan Tergugat IV/kuasanya dengan tanpa dihadiri Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Bahwa surat Pemberitahuan Isi Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat II tanggal 7 Juli 2023, Turut Tergugat I tanggal 5 Juli 2023, Turut Tergugat II tanggal 3 Juli 2023 dan Turut Tergugat III tanggal 6 Juli 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat I yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat II/Terbanding I, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I masing-masing tanggal 5 Juli 2023, Tergugat I/Terbanding II, Tergugat II/Terbanding III, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III masing-masing tanggal 6 Juli 2023, Tergugat IV/Terbanding V tanggal 7 Juli 2023 dan Tergugat III/Turut Terbanding IV tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal 3 Juli 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III masing-masing tanggal 6 Juli 2023, Penggugat II/Terbanding I,

Tergugat IV/Terbanding V masing-masing tanggal 7 Juli 2023, Tergugat I/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding IV, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa memori banding pada pokoknya Pembanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt. tertanggal 15 Juni 2023 M

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa atas memori Banding Pembanding, Penggugat II/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt, tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding I ;
2. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding ;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt, tertanggal 15 Juni 2023 M

dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Tergugat I/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 Agustus 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding PEMBANDING;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut No.5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa Tergugat II/Terbanding III tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Tergugat III/Terbanding IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt, tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding IV (Tergugat III);
2. Menolak Permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Dalam Perkara Perdata No. 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 25 Mei 2023;

Dan/Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Tergugat IV/Terbanding V telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Garut sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 24 Juli 2023 yang pada pokoknya mohon

agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat I;
- 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut tertanggal 15 Juni 2023 dalam perkara Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt;
- 3) Menghukum Pembanding *semula* Penggugat I untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Agama Garut maupun Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 28 Juli 2023;

Bahwa Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II dan Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tidak menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt masing-masing tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Garut telah menyampaikan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penggugat I/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I masing-masing tanggal 16 Agustus 2023, kepada Tergugat I/Terbanding II, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II masing-masing tanggal 24 Agustus 2023, kepada Tergugat II/Terbanding III, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III masing-masing tanggal 18 Agustus 2023, kepada Tergugat III/Terbanding IV tanggal 15 Agustus 2023, kepada Tergugat IV/Terbanding V tanggal 22 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding, Terbanding I dan Terbanding IV tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt masing-masing tanggal 1 September 2023, Terbanding II dan Turut Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal

8 September 2023, Terbanding III, Turut Terbanding I, Turut Terbanding III tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt masing-masing tanggal 4 September 2023, dan Terbanding V juga tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 6 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor 232/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat I, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23 Juni 2023, permohonan banding *a quo* masih dalam masa tenggat waktu banding yakni pada hari ke-8 (delapan) setelah putusan dijatuhkan dan sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Dra. lin Mardiani, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Desember 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri yang terdiri dari *bundle A dan bundle B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 19 Januari 2023 mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat I telah terikat dalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Ma'al Ijarah No.557/MMQ/KC-TSK/09/2020 tanggal 24 September 2020 ("Akad Musyarakah"), dimana dalam Akad Musyarakah telah ditentukan bahwa jika terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan akad dimaksud telah menentukan Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai tempat penyelesaian perselisihan tersebut sebagai berikut:

Pasal 3 Penyelesaian Perselisihan

- Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari akad ini, maka Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- Bilamana Musyawarah sebagai dimaksud ayat 1 pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat mengenai penyelesaian perselisihan, maka mengenai akad ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera **Pengadilan Agama di Kota Tasikmalaya**, dengan tidak mengurangi hak BANK untuk menentukan Pengadilan Agama Lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Oleh karena berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya bukan di Pengadilan Agama Garut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi tersebut, maka Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Akad Pimbiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 24 September 2020 (vide bukti T-I,1) yang mana dalam akad tersebut pada Pasal 3 mengenai Penyelesaian Perselisihan dinyatakan bahwa Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Agama di Kota Tasikmalaya, meskipun dalam akad tersebut pada Pasal 5 mengenai Lain-lain juga dinyatakan bahwa Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Garut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam akad tersebut pada Pasal 5 mengenai Lain-lain juga dinyatakan bahwa Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Garut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Garut tidak dapat serta merta ditafsirkan menjadi Pengadilan Agama Garut yang berwenang untuk mengadili perkara *aquo* karena para pihak dengan tegas menyatakan pada Pasal 3 mengenai "Penyelesaian Perselisihan" adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, oleh karena bukti T-I,1 tersebut diatas

adalah merupakan akta otentik yang sesuai dengan aslinya maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga eksepsi Tergugat I dalam perkara *a quo* patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat I tersebut, maka Pengadilan Agama Garut harus dinyatakan tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan para Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, serta bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqadah 1444 Hijriyah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan formasi amarnya mempedomani Buku II edisi revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 68 sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR karena para Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding, adapun jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 5806/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqadah 1444 Hijriyah

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Garut tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.690.000,00 (empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. JeJe Jaenudin, M.S.I. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan para Terbanding serta para Turut Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. JeJe Jaenudin. M.S.I.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.